



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 646 /416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN DHARMA WANITA SUB UNIT DESA LEBAKJABUNG KEC. JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Dsn. Lebakjabung RT. 06 RW. 02, Ds. Lebakjabung, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	0220000132666
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	TK DHARMA WANITA LEBAKJABUNG
KODE DAN NAMA KBLI	:	85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	ALIMAH, S.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Jl. Masjid RT. 06 RW. 02, Ds. Lebakjabung, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/7036/416-101/2022 Tanggal 3 November 2022
NOMOR TELP / FAX	:	081217683711
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220000132666 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 26 JANUARI 2020		

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 21 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan

1. Dokumen ini telah dibuat/ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

No 104267



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN MOJOKERTO
Gatut Danjaragung Telp. 22244 Mojokerto

PIAGAM

TANDA BUKTI TAMAN KANAK KANAK TERCATAT
Nomor : 266/14/12/1 04.11/87

Kepala kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto, memberikan Tanda Bukti Taman Kanak Kanak tercatat kepada :

Nama Taman Kanak Kanak : LEBAKJABUNG
Alamat : DESA LEBAKJABUNG, JATIREJO
Didirikan mulai : 1 JULI 1983
Yayasan yang mengasuh : DHARMA VANITA
Tanggal dan Nomor akte :
Yayasan :
Alamat Yayasan : DESA LEBAKJABUNG, JATIREJO

Yang telah mengajukan permohonan ijin pendirian Taman Kanak Kanak dan telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan berkasnya. Kepada nama dan alamat Taman Kanak Kanak tersebut diatas di-beri ijin menyelenggarakan proses belajar mengajar. Bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari Taman Kanak Kanak tersebut akan di-tinjau kembali.



Mojokerto, 20 JULI 1987

Kepala

ISMIARDJO BRUGO.

M.P. 130077611.